

Jakarta, 12 Juli 2018

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang bertandatangan di bawah ini:

DR. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M.

DR. SF. MARBUN, S.H., M.HUM.

MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M.

DRA. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H.

ANNISA EKA FITRIA ISMAIL, B.A, LL.M.

MOHAMMAD IKHSAN, S.H.

LYSA PERMATA SARI, S.H.

VIERLYN SHERYLLIA, S.H.

MORALES S. SUNDUSING, S.H.

MADE SITA LOKITASARI, S.H.

RIVAL A. MAINUR, S.H, M.H.

MUHAMMAD RADHITYA. H, S.H.

FAJRIN MUFLIHUN, S.H.

INDRA C. SITOANG, S.H., M.H.

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada firma hukum **MAQDIR ISMAIL & PARTNERS**, berkantor di Jl. Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 05 Juli 2018, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **PT. BARAVENTURA PRATAMA** (“**PT. BVP**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang beralamat di Office 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Erwin Sutanto** selaku Direktur, selanjutnya disebut “**Pemohon I**”;
2. **ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP Nomor: 3174070704620003 beralamat di Jl. Martimbang V No. 9, RT.007, RW. 005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut “**Pemohon II**”; dan
3. **ERWIN SUTANTO**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP Nomor: 3171061404750002, beralamat di Jl. Sawo No. 24, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut “**Pemohon III**”.

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut “**Para Pemohon**”.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut “**UU PT**” (Bukti P-1) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “**UUD 1945**” (Bukti P-2).

Sebelum Para Pemohon menguraikan Permohonan Uji Materiil ini, perkenankanlah Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan sistematika pembahasan, yaitu:

- A. Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan ini;

- B. Hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon yang menjelaskan mengenai hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tersebut;
- C. Teori-teori sehubungan dengan kepastian hukum;
- D. Hal-hal yang menjadi Pokok Permohonan; dan
- E. Petitum.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “**UU MK**”) menyatakan:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**") menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa objek Permohonan yaitu terkait dengan ketentuan bunyi Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" , antara lain:

- a. *Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;"*

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu: Putusan Nomor: 005/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-III/2005 serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Penjelasan Undang-Undang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus Permohonan ini.

6. Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang menguji materiil Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

8. Bahwa bunyi Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penjelasannya sebagaimana dijabarkan di atas, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon,

dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

10. Kualifikasi Pemohon I dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai "badan hukum privat", hal mana dibuktikan dengan Akta Pendirian PT. Baraventura Pratama Nomor: 2 tanggal 30 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Erlien Wulandari, SH, Notaris di Tangerang (Bukti P-3) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.02532.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Baraventura Pratama tertanggal 18 Januari 2010 (Bukti P-4). Pemohon I dalam Permohonan ini diwakili oleh Erwin Sutanto selaku Direktur yang diangkat berdasarkan Akta Nomor: 62 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, SH, MBA sebagai Pengganti dari Notaris Yulia, SH berkedudukan di Jakarta Selatan (Bukti P-5), dan telah diterima serta dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dimuat dalam Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0006342 tanggal 26 Januari 2016, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BVP selaku Pemohon I dalam Permohonan ini (Bukti P-6).
11. Kualifikasi Pemohon II dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai "perorangan warga negara Indonesia", hal mana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174070704620003 atas nama Pemohon II (Bukti P-7). Pemohon II juga merupakan pemegang dan pemilik 99,713% dari total saham di PT. Artha Nusa Sembada ("**PT. ANS**"), perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 20 Tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, SH, MH, Notaris di Jakarta (Bukti P-8),

Dasar permohonan pembubaran tersebut juga merujuk pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a yang menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain: a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak”;

- e. Bahwa menurut Pemohon I, Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai norma hukum telah menjamin adanya kepastian hukum terkait dengan hak dari Pemohon I selaku salah satu pemegang saham PT AKES untuk mengajukan permohonan pembubaran PT AKES berdasarkan alasan bahwa perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;
- f. Bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menyatakan:
“Ayat (1) huruf c
Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:
 - a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
 - b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
 - c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua)

kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau

- d. *kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya;*"
- g. Bahwa berdasarkan frasa "antara lain" pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT di atas, maka untuk menyatakan bahwa suatu perseroan tidak mungkin dilanjutkan cukup mempergunakan salah satu alasan yang disebut di atas;
- h. Bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT yang menyatakan: "*Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak*" telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap norma yang sudah bersifat pasti dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT;
- i. Bahwa ketidakpastian hukum yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: dalam hal suatu perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, penjelasan tersebut tidak memberikan kepastian mengenai pihak mana yang berhak untuk membuktikan ke non-aktifan tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak; apakah hak itu hanya diberikan kepada satu pihak saja ataukah juga diberikan kepada semua pihak yang disebut dalam pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, yaitu pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
- j. Bahwa Pemohon berpendapat, disamping tidak memiliki kepastian hukum, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT

juga bertentangan dengan substansi dan norma yang terkandung dalam redaksi pasalnya karena berpotensi hanya memberikan keuntungan atau hak kepada satu pihak saja untuk membubarkan perseroan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT;

- k. Bahwa ketidakpastian tersebut sudah mengakibatkan kerugian pada Pemohon I, di mana ketika Pemohon I sebagai pemilik 50% (lima puluh persen) saham dari PT AKES, mengajukan permohonan pembubaran PT AKES karena tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih berdasarkan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, Pengadilan berpendapat pada pokoknya hanya direksi suatu perseroan yang berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak, sehingga Pemohon I sebagai pemegang saham tidak dapat menggunakan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sebagai dasar untuk menyatakan bahwa PT AKES tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- l. Bahwa potensi yang membatasi pemberian hak dimaksud kepada satu pihak saja dapat saja dialami oleh orang atau pihak lain yang juga memiliki posisi selaku pemegang saham, sebagaimana Pemohon, di suatu perseroan terbatas;
- m. Bahwa oleh karena adanya ketidakpastian hukum dan pertentangan dengan isi Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, maka Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT telah merugikan hak konstitusional Pemohon;

- n. Bahwa sebagai perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, Pemohon I berhak secara konstitusional mendapat jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta jaminan konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif dalam naungan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
- o. Bahwa dengan demikian Pemohon I memiliki hak konstitusional dalam mengajukan permohonan ini, yaitu melakukan permohonan uji materiil atas Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- p. Bahwa pengujian undang-undang ini dimohonkan karena ada keterkaitannya dengan suatu putusan pengadilan, yang mana Mahkamah Konstitusi juga pernah memeriksa dan mengadili pengujian undang-undang yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu dalam perkara No. 15/PUU-XII/2014. Dalam perkara tersebut objek permohonan adalah Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikaitkan dengan pertimbangan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.

157/Pdt.G/2013/PN.BDG hal 74-75, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam praktik proses perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan hingga perkara diputus oleh pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mungkin dilaksanakan hanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, apalagi proses perkaranya melalui banding hingga kasasi.

Menimbang, bahwa Penjelasan dari pasal-pasal yang bersangkutan (Pasal 70 dan Pasal 71 UUAPS) seharusnya berfungsi untuk memperjelas atau mempertegas, namun karena tidak sejalan yang dapat menghambat hak dari pihak pencari keadilan, maka manakah yang harus dipertahankan dan mana yang harus dikesampingkan” (Putusan No. 15/PUU-XII/2014 hal 10-11)

16. Kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan Mahkamah melalui Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 di atas telah terpenuhi dalam permohonan ini karena Pemohon I:

PT Baraventura Pratama, perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagai pemilik 50% (lima puluh persen) saham di PT AKES (*Vide* Bukti P-19) telah ditolak oleh pengadilan permohonannya sehubungan dengan pembubaran PT AKES atas dasar bahwa menurut pengadilan, Pemohon I sebagai pemegang saham tidak memiliki hak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan yang dimilikinya tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih berdasarkan

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang diuji melalui permohonan ini.

17. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia dan pemegang saham di suatu perseroan Indonesia (*vide* Bukti P-7 s/d Bukti P-16) yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang diujikan dalam Permohonan ini. Bahwa kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik kepada Pemohon II dan Pemohon III sebagai seorang pemegang saham di perseroan dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila Pemohon II dan Pemohon III memutuskan untuk menutup perseroan yang dimilikinya dan tidak dapat membuktikan bahwa perseroan tidak aktif dengan mengirimkan surat kepada instansi pajak karena Penjelasan tersebut diartikan sebagai hak yang hanya dimiliki oleh Direksi.
18. Kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan Mahkamah melalui Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 di atas telah terpenuhi dalam permohonan ini karena:

ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR, Pemohon II adalah selaku pemegang dan pemilik saham 99,713% dari total saham di PT. ANS dan ERWIN SUTANTO, Pemohon III adalah selaku pemegang dan pemilik saham 33,33% di PT. AC, yang berpotensi dirugikan haknya karena sehubungan dengan apabila Pemohon II dan Pemohon III akan melakukan pembubaran perseroan miliknya tersebut, dengan menerapkan interpretasi pengadilan terhadap Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang diuji melalui permohonan ini,

maka Pemohon II dan Pemohon III sebagai pemegang saham tidak memiliki hak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan yang dimilikinya tersebut tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun.

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini.

C. POKOK PERKARA

20. Bahwa Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menyatakan:

*(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.”*

21. Bahwa Penjelasan dari Pasal 146 ayat (1) tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Ayat (1) huruf c

Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

- a. *Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;”*

22. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bahwa penjelasan yang disebut di paragraf 21 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

D. TEORI DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN OBJEK PERMOHONAN

23. Bahwa karakteristik dari hukum adalah **kepastian hukum** (*“rechtszekerheid”*). Kepastian hukum dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, maka kemudian memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur norma secara **jelas dan logis**.
24. Bahwa frasa dari kata **jelas** adalah pasal-pasal yang terdapat dalam suatu peraturan undang-undang tidak menimbulkan keragu-raguan

untuk dimaknai atau ditafsirkan. Selanjutnya frasa dari kata **logis** adalah seluruh ketentuan dalam undang-undang tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem hukum yang terkandung dalam satu pasal dengan pasal yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi pemaknaan atau tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

25. Bahwa hal di atas sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo, yaitu **kepastian hukum pada dasarnya adalah asas umum yang terkandung dalam peraturan hukum**, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai etis yang berkeadilan. Undang-undang itu harus memenuhi syarat kepastian hukum, yang berpedoman pada asas legalitas, kepatutan dan keadilan serta ditekankan agar setiap aturan hukum tidak bermasalah baik dalam konteks kekaburan norma ataupun konflik norma¹.
26. Bahwa pengertian **kepastian hukum** tersebut di atas, sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang, yang mana mengemukakan pengertian bahwa kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.
27. Bahwa menurut Gustav Radburch terdapat dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2006), Hal. 11.

dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian adalah tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum akan **tercapai apabila dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan**, artinya undang-undang berdasarkan pada sistem yang logis dan pasti. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*"rechtswerkelijkheid"*) dan **undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan**. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka, yang mana hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain².

28. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, senada juga sebagaimana apa yang disampaikan E. Utrecht bahwa **kepastian hukum** mengandung dua pengertian; (a) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan (b) berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu³.
29. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa **kepastian hukum pada dasarnya adalah asas umum yang terkandung dalam peraturan hukum**. Hal ini jelas nyata karena asas kepastian hukum merupakan sebuah sukma hukum yang harus ada dan menjadi tujuan dalam undang-undang. Dalam Undang-

² E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Balai Buku Ichtiar, 1959), Hal. 26.

³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 23.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (i) bahwa "*Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum"*.

30. Bahwa kemudian asas kepastian hukum ditemukan juga dalam penjelasan paragraf terakhir UU PT yang menyebutkan "*Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka undang-undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat **serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha**"*.
31. Bahwa merujuk pada hal-hal tersebut di atas, pada hakekatnya tidak dibenarkan jika dalam ketentuan perundang-undangan terdapat pertentangan antara pasal dengan penjelasan karena akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Namun secara *de facto* Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT menurut hemat para Pemohon tidak mencerminkan asas "*Kepastian Hukum*" karena adanya pertentangan antara bunyi pasal dengan penjelasan pasal itu sendiri.
32. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, jika adanya suatu pertentangan antara pasal dan penjelasan adalah sesuatu hal yang merugikan hak konstitusional pemohon, sebab apabila penjelasan dari pasal yang satu dinilai bertentangan dengan substansi pasal maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga dengan adanya ketidakpastian hukum maka perlu dilakukan perubahan atau perbaikan agar terpenuhinya salah satu tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum.

E. POKOK PERMOHONAN

33. Bahwa apa yang tertuang di dalam bagian A, B, C dan D sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian E tentang Pokok Permohonan ini.

Kedudukan Penjelasan dalam Suatu Undang-Undang

34. Bahwa tentang kedudukan suatu penjelasan Undang-Undang, Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

"sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran (vide Pasal 44 ayat (2)) UU Nomor 10 Tahun 2004 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (kini UU Nomor 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan:

- (1) **Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.** Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. **Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma**

batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;

- (2) *Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan;*
- (3) *Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.*

35. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah memutus perbedaan antara substansi suatu Pasal dalam undang-undang dengan Penjelasannya dengan menyatakan bahwa suatu Penjelasan yang bertentangan dengan isi suatu pasal adalah inkonstitusional sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-III/2005 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip Negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditiadakan”.

36. Bahwa Maria Farida Indrati S berpendapat: *“Penjelasan UU merupakan interpretasi resmi (authentic) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud / latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, serta menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran remi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.”⁴*

Hak Pembubaran Perusahaan merupakan Hak Dasar Pemegang Saham

37. Bahwa pemegang saham suatu perusahaan memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan perusahaan yang dimilikinya; dan hak untuk mengajukan permohonan tersebut dimiliki oleh pemegang saham atas nama mereka sendiri dan bukan atas nama perusahaan. Hak permohonan pembubaran perusahaan karenanya bukan merupakan bagian dari hak litigasi derivatif pemegang saham untuk mengambil tindakan

⁴ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hal. 144 – 146.

hukum atas nama perusahaan, dan merupakan hak yang melekat pada setiap pemegang saham.

38. Hak pemegang saham untuk meminta pembubaran perusahaan bukan merupakan hal yang baru atau khusus ada dalam hukum perseroan di Indonesia. Hak ini diberikan kepada pemegang saham di negara lain, tentunya dengan batasan-batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaannya.
39. Dalam *Model Business Corporation Act* yang disusun oleh *American Bar Association* dan diadopsi oleh dua puluh empat negara bagian di Amerika Serikat misalnya, pemegang saham diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaan kepada pengadilan dalam keadaan-keadaan tertentu; seperti dalam keadaan *deadlock* pada direksi atau pemegang saham, atau apabila aset korporasi disalahgunakan atau disia-siakan⁵.
40. Bahwa Pasal 146 ayat (1) huruf (c) UU PT menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan suatu Perseroan Terbatas (PT) atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Dalam hal ini, salah satu pemegang saham dapat mengajukan pembubaran PT karena hal ini merupakan hak yang diberikan oleh Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT kepada pemegang saham salah satunya untuk mengakomodasi kepentingan pemegang saham. Hal tersebut di atas telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Hakim pada Penetapan PN halaman 47 yang berbunyi:
“..., maka hakim berpendapat bahwa jika pemegang saham terdiri dari lebih dari satu pemegang saham, maka sudahlah cukup jika permohonan pembubaran perseroan

⁵ Model Business Corporation Act 2000 § 14.30.

diajukan oleh salah seorang pemegang saham, karena di dalam UU PT tidak disyaratkan harus seluruh pemegang saham ikut mengajukan pembubaran perseroan“.

41. Bahwa pembubaran perseroan oleh salah satu pemegang saham melalui Pengadilan Negeri merupakan sebuah opsi dan jalan keluar untuk membubarkan suatu perseroan terbatas (“**PT**”) yang memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan masing-masing kepemilikan sahamnya sebesar 50% dan di mana terdapat suatu keadaan *deadlock* di mana kedua pemegang saham tidak menemukan titik temu dalam menjalankan atau menutup PT tersebut. Apabila salah satu pemegang saham merasa PT tersebut tidak akan bisa melakukan kegiatan usaha dan ingin melakukan pembubaran PT maka pemegang saham tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan pembubaran PT ke Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan karena apabila keputusan dicoba untuk diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) maka tidak akan tercapai suatu keputusan RUPS, mengingat hanya ada 2 (dua) pemegang saham dengan jumlah kepemilikan saham yang sama. Keputusan RUPS hanya akan dapat diambil apabila kedua pemegang saham menyetujui hal yang sama. Apabila salah satu pemegang saham tidak setuju, maka RUPS pembubaran PT tidak akan dapat mencapai keputusan, oleh karena itu opsi lain yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri.

42. Bahwa alasan konkret permohonan pembubaran PT AKES oleh Pemohon I adalah karena *“Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama lebih dari 3 (tiga) tahun”*. Di samping itu, terdapat sejumlah keadaan yang memperkuat alasan Pemohon I, yaitu masa berlaku jabatan Direktur dan Komisaris yang telah berakhir tanpa pemilihan dan

pengangkatan Direktur dan Komisaris yang baru oleh pemegang saham, PT AKES tidak memiliki alamat dan kantor yang jelas, tidak memiliki dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

43. Bahwa terlepas dari hak yang melekat pada Pemohon I berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, Direksi dan Komisaris pada PT AKES yang hendak dimohonkan pembubarannya oleh Pemohon I sudah berakhir masa jabatannya, dan belum ada pengangkatan atau pemilihan Direksi dan Komisaris yang baru oleh pemegang saham. Oleh karena itu, sejak berakhirnya masa jabatannya tersebut, mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS. Sebagaimana bunyi Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UU PT *"Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu", dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS"*.
44. Bahwa menurut Para Pemohon walaupun Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai norma hukum telah menjamin adanya kepastian hukum terkait dengan hak dari para Pemohon selaku pemegang saham dalam suatu perseroan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, akan tetapi kepastian hukum tersebut ditiadakan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT yang

menyatakan: *“Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.”*

45. Bahwa ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT menurut Para Pemohon adalah: dalam hal suatu perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) atau lebih, tidak ada kejelasan mengenai pihak mana yang berhak untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi pajak untuk membuktikan ke non-aktifan perseroan tersebut; apakah hak itu hanya diberikan kepada satu pihak saja yaitu Direksi, ataukah juga diberikan kepada semua pihak yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, yaitu pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
46. Bahwa menurut Para Pemohon frasa *“membuktikan dengan surat pemberitahuan”*, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sepatutnya juga dimaknai sebagai surat pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris perseroan.
47. Bahwa ketidakpastian hukum dimaksud terjadi dan dialami oleh Pemohon I dalam perkara permohonan pembubaran perseroan yang dimohonkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu terkait pelaksanaan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yang dihambat oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT sebagaimana tertuang dalam Penetapan PN halaman 49 sebagai berikut:

Paragraf 3:
“menimbang, bahwa pemberitahuan tentang aktif tidaknya suatu perseroan menurut hemat hakim juga termasuk bagian

dari pengurusan Perseroan itu sendiri, sehingga dengan berpegang pada Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) UU PT, maka harus dilakukan oleh Direksi dan bukan dilakukan oleh pemegang saham”.

Paragraf 5:

“menimbang, bahwa walaupun Perseroan tersebut sudah tidak aktif selama 3 (tiga) tahun atau lebih, akan tetapi oleh karena ada syarat lain yang tidak dipenuhi, yaitu bahwa yang berhak memberitahukan tentang ketidaktifan Perseroan sebagaimana dimaksud adalah Direksi dan in casu pemberitahuan hanya dilakukan oleh pemegang saham sendiri, maka permohonan pembubaran perseroan tersebut adalah dinilai sebagai permohonan yang tergesa-gesa (premateur), karena itu maka permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima“

48. Bahwa Penetapan PN tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan MA, yang dalam pertimbangan halaman 26 menyatakan:

“Bahwa salah satu syarat permohonan pembubaran Perseroan Terbatas adalah memberitahukan kepada instansi pajak tentang perusahaan sudah non aktif selama 3 tahun atau lebih yang harus dilakukan oleh Direksi, sedangkan dalam perkara a quo pemberitahuan tentang ketidakaktifan Perseroan Terbatas (PT) hanya dilakukan oleh pemegang saham sendiri, maka permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) tersebut masih premature”

49. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut juga berpotensi terjadi pada Pemohon II dan Pemohon III karena sebagai pemegang saham di perseroan terbatas, Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat

membuktikan ketidakaktifan perseroan yang dimilikinya karena dianggap tidak memiliki wewenang untuk mengirimkan surat kepada instansi pajak bahwa perseroan tersebut sudah non aktif selama lebih dari 3 (tiga) tahun, karena hal tersebut dianggap sebagai wewenang dari direksi perseroan yang dimaksud.

50. Bahwa menurut hemat Para Pemohon, pengiriman surat kepada instansi pajak mengenai suatu perseroan yang tidak aktif bukan merupakan tindakan pengurusan perseroan. Hak tersebut perlu diberikan kepada pihak lain selain direksi, karena direksi bukan satu-satunya pihak yang merupakan *stakeholder* dari adanya kegiatan suatu perseroan, namun mencakup pemegang saham, dewan komisaris, karyawan perseroan bahkan negara yang seharusnya mendapatkan pendapatan dari pajak yang dibayarkan perseroan tersebut. Karena demikian, maka sudah sepatutnya hak mengirimkan surat kepada instansi pajak tersebut diberikan kepada semua pihak yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c yaitu pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

51. Bahwa menurut Pemohon, memaknai Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sebagai tindakan kepengurusan oleh Direksi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadilan Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam dua putusan yang disebut di atas adalah bertentangan dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, karena hak yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT bukan merupakan tindakan kepengurusan, yang ironisnya sebagai norma baku dalam batang tubuh dipertentangkan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang mana dimaknai sebagai tindakan kepengurusan.

52. Bahwa yang dimaksud dengan menjalankan pengurusan perseroan oleh direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT adalah perbuatan mengurus perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, adapun maksud dan tujuan suatu perseroan didirikan adalah untuk memperoleh keuntungan, sedangkan pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak ada kaitannya dengan pengurusan direksi dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan perseroan, karena Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT justru diundangkan sebagai upaya untuk membubarkan suatu perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang mana sudah barang tentu perseroan juga sudah tidak memperoleh keuntungan. Oleh karena bukan merupakan tindakan pengurusan perseroan, maka berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, pemegang saham juga berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai sarana yang disediakan oleh undang-undang untuk membuktikan bahwa perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.
53. Bahwa sebagai akibat dari ketidakpastian hukum pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tersebut, Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tidak dapat dilaksanakan dan menghalangi hak Para Pemohon sebagai pencari keadilan dan berpotensi juga menghalangi hak orang atau pihak lainnya yang posisinya sama dengan Para Pemohon selaku pemegang saham, untuk menggunakan haknya mengajukan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan karena perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

Penjelasan Undang-Undang Tidak Selayaknya Membatasi Norma dalam Batang Tubuh Undang-Undang

54. Berdasarkan perkembangan hukum perusahaan, dikenal doktrin *the equal dignity rule* atau disebut juga *the doctrine of independent legal significance*. Doktrin ini dimaknai bahwa berbagai persyaratan dalam ketentuan hukum perusahaan adalah *independent legal significance*, dan tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan pada suatu pasal adalah tidak dinilai dengan mengacu kepada pasal yang lain. *The equal-dignity rule* atau *the independent legal significance* dapat dimaknai pula bahwa jika suatu pasal atau norma hukum telah menentukan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan subjek hukum tertentu, maka pasal atau norma hukum tersebut seharusnya dimaknai bahwa suatu perbuatan hukum itu berkaitan dengan subjek hukum tertentu sebagaimana telah diatur dalam pasal atau norma hukum dimaksud.⁶ *The independent legal significance* menetapkan bahwa perbuatan hukum yang secara sah berdasarkan kepada suatu pasal dari undang-undang yang berlaku, tidak perlu memenuhi persyaratan pasal yang lain dari bagian undang-undang yang berlaku itu, bahkan jika hasil akhir dari perbuatan hukum akan sama di bawah pasal yang lain manapun. Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dari suatu bagian hukum yang merupakan *independent legal significance*, maka validitasnya tidak bergantung pada bagian hukum yang lain.
55. Bahwa Para Pemohon berpendapat, disamping tidak memiliki kepastian hukum, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT juga bertentangan dengan substansi dan norma yang terkandung dalam redaksi pasal yang sedang dijelaskannya.

⁶ D. Gordon Smith, "Independent Legal Significance, Good Faith, and the Interpretation of Venture Capital Contracts," 40 *Willamette L. Rev.* 825, 2004, hlm. 834-835.

Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Pemohon I sebagaimana disebut di atas, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT ternyata dapat dipergunakan sebagai alat keuntungan satu pihak saja, yaitu direksi, karena diartikan bahwa direksi adalah satu-satunya pihak yang berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih. Hak penyampaian surat tersebut tidak diberikan kepada pemegang saham atau Dewan Komisaris meskipun hak permohonan pembubaran dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT jelas diberikan juga kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris. Perlakuan berbeda atau diskriminasi yang dialami oleh Para Pemohon tidak mustahil berpotensi juga dialami oleh orang atau pihak lain yang posisinya sama dengan Para Pemohon, yaitu selaku pemegang saham.

56. Bahwa menurut Para Pemohon, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT tidak memberikan rasa keadilan bagi Para Pemohon yang sepatutnya dihormati dan dilindungi haknya yang diberikan oleh undang-undang untuk dapat membuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak bahwa suatu perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.
57. Bahwa menurut Para Pemohon, bunyi pokok pasal beserta penjelasannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terutama penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh menimbulkan terjadinya ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum atas pemaknaan norma yang dijelaskan.

58. Bahwa Para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh pokok pasal atau batang tubuh, yaitu Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, oleh karena itu Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT harus menjamin bahwa hak-hak Para Pemohon tersebut dapat dilaksanakan. Dalam arti kata lain, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak boleh menghambat pelaksanaan dan operasional hak Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
59. Bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak memiliki fungsi sebagai penjelasan untuk memperjelas bunyi Pokok Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, karena justru telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak berkeadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.
60. Bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang dimohonkan pengujiannya dalam Permohonan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, maka Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa surat pemberitahuan bahwa suatu Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih dapat disampaikan kepada instansi pajak oleh direksi atau pemegang saham atau dewan komisaris suatu perseroan.

F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan ini Para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa surat pemberitahuan bahwa suatu Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang disampaikan kepada instansi pajak dapat disampaikan oleh direksi atau pemegang saham atau dewan komisaris dari perseroan tersebut.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS**




DR. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M.


DR. SF. MARBUN, S.H., M.HUM.




MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M.




DRA. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H.




ANNISA EKA FITRIA ISMAIL, B.A, LL.M.




MOHAMMAD IKHSAN, S.H.




LYSA PERMATA SARI, S.H.




VIERLYN SHERYLLIA, S.H.




MORALES S. SUNDUSING, S.H.



MADE SITA LOKITASARI, S.H.



RIVAL A. MAINUR, S.H, M.H.



MUHAMMAD RADHITYA. H, S.H.



FAJRIN MUFLIHUN, S.H.

INDRA C. SITOANG, S.H., M.H.